



P U T U S A N

Nomor : 156 / PDT.G / 2018 / PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DARMI YATI MEO, Lahir di Kupang, 2 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan,

Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat RT.002 RW.001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

Oebobo, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Karel Here, SH**, Advokat yang

beralamat kantor di Jalan Oekalipi RT.16 / RW.06 Kelurahan

Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat

Kuasa tertanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan Register

Nomor 359/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG tanggal 25 Juni 2018;

M E L A W A N :

BUCE F. TABE, laki-laki, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Tukang Ojek, Agama Kristen

Protestan, Status Kawin, beralamat di RT.007/RW.004 Kelurahan

Naioni, Kecamatan Alak - Kota Kupang, yang selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**;

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Juni

2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal

29 Juni 2018, dibawah Register Nomor : 156/PDT.G/2018/PN.Kpg, telah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Jemaat GMT NEKAFMESE Naioni pada tanggal 7 November 2013 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No 5371-KW-07112013-0001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di RT.007/RW.04 Kelurahan Naioni Kecamatan Alak-Kota Kupang dan kehidupan mereka rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki di Kupang pada tanggal 27 Desember 2012 yang diberi nama **CANDRO TABE**.
4. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dimana **penggugat dan Tergugat selalu bertengkar** oleh karena Tergugat tidak pernah membawa pulang uang hasil ojek dan pulang selalu dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras serta mempunyai sifat cemburu.
5. Bahwa Penggugat sebagai isteri menanyakan uang hasil ojek serta menegur Tergugat agar jangan minum minuman keras lagi bukannya jawaban yang diperoleh Penggugat tapi caci maki dan pukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan selalu dilakukan berulang ulang kali kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi menghadapi siksaan fisik dari Tergugat maka Penggugat telah melaporkan penganiayaan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kupang Kota dan Tergugat telah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya menganiaya Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat melakukan penganiayaan lagi kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak kedua dalam usia kandungan 4 bulan dan penganiayaan kali ini akhirnya

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh kedua keluarga besar, Tergugatpun membuat pernyataan lagi untuk tidak mengulangi perbuatannya.

7. Bahwa kurang lebih 2 minggu setelah Tergugat membuat pernyataan, Tergugat kembali menganiaya Penggugat lagi dengan cara menendang pada bagian perut maka Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat maka Penggugat lari kembali kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak yang bernama CANDRO TABE.
8. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Penggugat melahirkan anak kedua seorang anak perempuan dengan cara operasi Cesar Tergugat sebagai suami tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak-anak baik dirumah sakit maupun dirumah orang tua Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan (**kurang lebih 3 tahun**).
9. Bahwa kedua orang anak yakni anak laki-laki yang bernama CANDRO TABE dan anak perempuan yang bernama CRISTIN TABE adalah dibawah asuhan, pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat karena masih dibawah umur, demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat **mengajukan perceraian** kepada Tergugat dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di Jemaat GMT NEKAFMESE Naioni Kupang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor: 5371-KW -07112013-0001, tanggal 26 Maret 2018, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.
3. Menetapkan kedua orang anak yang belum dewasa yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama CANDRO TABE, jenis
Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Desember 2012 dan CRISTIN TABE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 1 September 2015 berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat karena masih dibawah umur demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan turunan putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang supaya didaftarkan pada register yang disediakan untuk ini dalam tahun yang sedang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 3 Juli 2018, 10 Juli 2018 dan 17 Juli 2018 oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ; -----

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.869.0042391 tertanggal 26 Maret 2018, diberi tanda P-1;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. FINSENSIUS MEO

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai anak mantu (suami penggugat);
- Bahwa Nama suami Penggugat adalah BUCE FERIYEK TABE
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2013 di Gereja Nekafmese dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, dengan Akta Perkawinan Nomor : AK.869.0042391 tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama CANDRO TEBE dan CRISTIN TEBE ;
- Bahwa setahu saksi Masalah yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika Penggugat menanyakan hasil ojek dari Tergugat ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Tergugat memukul Penggugat namun setiap kali mereka bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, Penggugat selalu pulang kerumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan juga saksi melihat adanya luka memar pada wajah Penggugat ;
- Bahwa pada waktu Tergugat memukul Penggugat yang pertama kali (6 bulan setelah pernikahan) dan Penggugat pulang kerumah saksi, saksi kemudian mengantar Penggugat pulang ke rumah mertuanya dan saksi juga menasehati mereka berdua namun setelah tiga bulan, Tergugat kembali memukul Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah saksi, dan beberapa hari kemudian Tergugat dan pamannya datang kerumah menjemput Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dipukul untuk ketiga kalinya dan Penggugat pulang ke rumah saksi namun saksi sebagai orangtua tidak lagi membiarkan Penggugat kembali ke rumah mertuanya karena pada waktu itu Penggugat sedang hamil anaknya yang kedua;
- Bahwa setelah kejadian yang terakhir tersebut, Tergugat tidak pernah datang kerumah sampai hari ini;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada upaya dari Tergugat maupun keluarganya untuk mengurus persoalan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi melihat anak tersebut dan tidak juga memberikan biaya persalinan;

2. LEVINA MEO

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai anak mantu (suami penggugat);
- Bahwa Nama suami Penggugat adalah BUCE FERIYEK TABE

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2013 di Gereja Nekafmese dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, dengan Akta Perkawinan Nomor : AK.869.0042391 tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama CANDRO TEBE dan CRISTIN TEBE ;
- Bahwa setahu saksi Masalah yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika Penggugat menanyakan hasil ojek dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Tergugat memukul Penggugat namun setiap kali mereka bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, Penggugat selalu pulang kerumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan juga saksi melihat adanya luka memar pada wajah Penggugat ;
- Bahwa pada waktu Tergugat memukul Penggugat yang pertama kali (6 bulan setelah pernikahan) dan Penggugat pulang kerumah saksi, saksi kemudian mengantar Penggugat pulang ke rumah mertuanya dan saksi juga menasehati mereka berdua namun setelah tiga bulan, Tergugat kembali memukul Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah saksi, dan beberapa hari kemudian Tergugat dan pamannya datang kerumah menjemput Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dipukul untuk ketiga kalinya dan Penggugat pulang ke rumah saksi namun saksi sebagai orangtua tidak lagi

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Penggugat kembali ke rumah mertuanya karena pada waktu itu Penggugat sedang hamil anaknya yang kedua;

- Bahwa setelah kejadian yang terakhir tersebut, Tergugat tidak pernah datang kerumah sampai hari ini;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada upaya dari Tergugat maupun keluarganya untuk mengurus persoalan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi melihat anak tersebut dan tidak juga memberikan biaya persalinan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Juli 2018 dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 3 Juli 2018, 10 Juli 2018 dan 17 Juli 2018, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, maka oleh karena itu perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka persidangan, kendatipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi diantara kedua belah pihak tersebut sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor : 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, yang mana kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dimaksud tanpa hadirnya Tergugat;

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah membawa pulang uang hasil ojek dan pulang selalu dalam keadaan mabuk serta sudah sejak tahun 2015 tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan antara petitum gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Pernikahan menurut Agama Kristen Protestan pada Gereja Masehi Injili di Timor Nekafmese Naioni pada tanggal 7 November 2013 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yaitu sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK.869.0042391 pada tanggal 28 Maret 2018 ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang bernama :
 - CANDRO TABE, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 27 Desember 2012;
 - CRISTIN TABE, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 1 September 2015 ;
- Bahwa sejak saat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT. 007, RW. 004, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dimana penggugat dan Tergugat selalu bertengkar oleh karena Tergugat tidak pernah membawa pulang uang hasil ojek dan pulang selalu dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak kedua dalam usia kandungan 4 bulan dan penganiayaan kali ini akhirnya diselesaikan oleh kedua keluarga besar, Tergugatpun membuat pernyataan lagi untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa kurang lebih 2 minggu setelah Tergugat membuat pernyataan, Tergugat kembali menganiaya Penggugat lagi dengan cara menendang pada bagian perut maka Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat maka Penggugat lari kembali kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak yang bernama CANDRO TABE.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Penggugat melahirkan anak kedua seorang anak perempuan dengan cara operasi Cesar akan tetapi Tergugat

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak-anak baik di rumah sakit maupun di rumah orang tua Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan ;

- Bahwa kedua orang anak Penggugat sekarang ada dibawah asuhan, pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diposisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak yaitu suami dan istri ; -----

----- Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan adanya pertengkaran yang terus menerus hingga sudah tidak dapat rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering mabuk-mabukan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi tahun 2015, maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan batinnya ternyata sudah tidak mengandung perekat cinta kasih atau ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai ; -----

----- Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum ***"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*** -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan pada Gereja Masehi Injili di Timor Nekafmese Naioni Kupang dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan 5371-KW-07112013-0001 tertanggal 26 Maret 2018, putus karena Perceraian, **beralasan hukum untuk dikabulkan** ; -----

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitem gugatan angka 3, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengijinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak kandung yang bernama :

- CANDRO TUBE, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 27 Desember 2012;
- CRISTIN TUBE, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 1 September 2015 ;

,maka sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena masih dibawah umur serta sebagaimana fakta

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat kiranya jika hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya mengingat sampai sekarangpun anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut sampai dengan dewasa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan karenanya **patut untuk dikabulkan**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, **Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

----- Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*"; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4 tersebut, dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil yang merupakan pokok gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**; -----

----- Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan pada Gereja Masehi Injili di Timor NEKAFMESE Naioni Kupang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Kupang, Nomor 5371-KW-07112013 pada tanggal 26 Maret 2018

“Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya”;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :

- CANDRO TUBE, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 27 Desember 2012;
- CRISTIN TUBE, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 1 September 2015 ;

Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk turut memperhatikan anak-anak tersebut hingga dewasa ;-----

5. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, Tanggal 13 Agustus 2018** oleh kami **Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 15 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIDIA M.F. MBOEIK** Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa
dihadiri Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

PRASETIO UTOMO, SH

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum

Ttd.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

LIDIA M.F. MBOEIK

Perincian Biaya :

PNBP.....	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	70.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp.	410.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	--
Materai.....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

Jumlah : ----- Rp. 521.000 ,-(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No : 156/Pdt.G/2018/PN.Kpg